



Nusantara Infrastructure

PENGUMUMAN JADWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN INTERIM TUNAI TAHUN BUKU 2018

Berdasarkan keputusan Direksi Perseroan PT Nusantara Infrastructure Tbk ("Perseroan") yang sebagaimana dimuat dalam Surat Keputusan Direksi Perseroan tanggal 19 April 2018, serta persetujuan Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana dimuat dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris tanggal 19 April 2018, dengan ini diberitahukan kepada para pemegang saham Perseroan bahwa Perseroan akan melaksanakan pembagian Dividen Interim Tunai sebesar Rp2,5 (dua koma lima Rupiah) per saham untuk tahun buku 2018 periode 31 Maret 2018. Adapun jadwal dan tata cara pembagian dividen interim tunai untuk tahun buku 2018 adalah sebagai berikut :

A. Jadwal

No.	Kegiatan	Tanggal
1.	Pengumuman di Bursa Efek Indonesia	20 April 2018
2.	Pengumuman di Surat Kabar	23 April 2018
3.	Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen (Cum Dividen) • Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi • Pasar Tunai	26 April 2018 2 Mei 2018
4.	Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (Ex Dividen) • Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi • Pasar Tunai	27 April 2018 3 Mei 2018
5.	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak atas Dividen (Record Date)	2 Mei 2018
6.	Tanggal Pembayaran Dividen Interim Tunai Tahun Buku 2018	15 Mei 2018

B. TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN INTERIM TUNAI

- Dividen Interim Tunai akan dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan tanggal 2 Mei 2018 pukul 16:00 WIB (*recording date*)
- Bagi pemegang saham yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pembagian Dividen Interim Tunai akan didistribusikan oleh KSEI pada tanggal 15 Mei 2018 melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efek. Konfirmasi hasil pendistribusian Dividen Interim Tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efek. Selanjutnya pemegang saham akan menerima informasi mengenai pembagian Dividen Interim Tunai dari Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efek.
Sedangkan bagi pemegang saham yang sahamnya tidak disimpan dalam penitipan kolektif KSEI (pemegang saham *wareh/script*), pembagian Dividen Interim Tunai akan ditransfer langsung ke rekening Bank milik pemegang saham yang bersangkutan.
- Pembayaran Dividen Interim Tunai kepada pemegang saham akan dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
- Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri (WPDN) berbentuk badan hukum yang belum menyerahkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efek, diharuskan menyampaikan NPWP kepada KSEI melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efek paling lambat tanggal 2 Mei 2018 pukul 16:00 WIB. Apabila sampai dengan batas waktu tersebut belum menyerahkan NPWP, maka atas pembayaran Dividen Interim Tunai akan dipotong PPh Pasal 23 dengan tarif sebesar 30%.
- Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) yang negaranya mempunyai Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) atau Tax Treaty dengan Republik Indonesia dan pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan P3B, maka wajib memenuhi persyaratan yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-10/PJ/2017 tanggal 19 Juni 2017 tentang Tata Cara Penerapan P3B, yaitu harus menyampaikan dokumen Form DGT-1/Form DGT-2 yang telah diisi dengan lengkap dan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku (termasuk pengesahan pada Form DGT-1/Form DGT-2 Part III oleh Pejabat Kantor Pajak yang berwenang di negara mitra P3B dengan membubuhkan tanda tangan atau memberikan legalisasi yang setara sesuai dengan kelaziman di Negara mitra P3B) kepada KSEI paling lambat tanggal 2 Mei 2018 pukul 16:00 WIB, atau sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh KSEI. Apabila sampai dengan batas waktu tersebut atau yang ditetapkan oleh KSEI, belum menyerahkan dokumen dimaksud, maka atas pembayaran Dividen Interim Tunai kepada pemegang saham WPLN tersebut akan dikenakan pemotongan PPh Pasal 26 dengan tarif tertinggi yaitu sebesar 20%.

Catatan :

- Apabila Form DGT-1/Form DGT-2 halaman 1 Part III tidak disahkan dan ditandatangani oleh Pejabat Kantor Pajak yang berwenang di negara mitra P3B atau tidak ada legalisasi yang setara sesuai dengan kelaziman di negara mitra P3B, maka tanda pengesahan tersebut dapat digantikan dengan melampirkan *Certificate of Residence (COR)* atau *Certificate of Domicile (COD)* yang :
 - menggunakan bahasa Inggris dan memuat informasi tentang WPLN;
 - mencantumkan tanggal penerbitannya; dan
 - mencantumkan tahun pajak berlakunya.
- Apabila Form DGT-1/Form DGT-2 halaman 1 Part III telah disahkan dan masa berlakunya belum terlewati, namun demikian masih menggunakan format lama (yang dibuat sebelum Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-10/PJ/2017 diterbitkan), maka Form DGT-1/Form DGT-2 halaman 1 tersebut tetap dapat dipergunakan, akan tetapi harus mengisi dengan lengkap dan benar Form DGT-1 dengan format baru (sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-10/PJ/2017) untuk halaman 2 dan 3 atau Form DGT-2 dengan format baru untuk halaman 2.
- Bagi Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang memiliki catatan elektronik untuk saham Perseroan dalam penitipan kolektif KSEI, diminta untuk menyerahkan data pemegang saham dan dokumen status pajaknya kepada KSEI dalam jangka waktu 1 (satu) hari setelah tanggal pencatatan Daftar Pemegang Saham atau sesuai dengan ketentuan KSEI.
- Apabila terdapat masalah perpajakan di kemudian hari atau klaim atas dividen interim tunai yang telah diterima maka pemegang saham yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI diminta untuk menyelesaikannya dengan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efek.

Pengumuman ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan. Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada pemegang saham

Jakarta, 20 April 2018
PT Nusantara Infrastructure Tbk
DIREKSI